



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3523/Pdt.G/2023/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis (Kontrakan Atas Nama Bapak D),selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya (Kediaman Ibu M A), selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 01 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada hari Senin tanggal 04 September 2023 dengan register perkara Nomor 3523/Pdt.G/2023/PA.Cms telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1.

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada Hari Jumat tanggal 26 April 2019 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis , sebagaimana dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal 26 April 2019 dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga di rumah kontrakan di Kabupaten Ciamis (Kontrakan Atas Nama Bapak D);
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis kurang lebih mencapai 8 Bulan lamanya;
4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa kemudian sejak bulan Desember 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk bersatu kembali ;
6. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah wajib (ekonomi) serta Tergugat tidak memberikan nafkah bathin kepada Penggugat. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat mendapatkannya dengan cara bekerja;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha menjadi istri yang baik dan telah bersabar, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis, yang akibatnya sejak bulan Desember 2020 Tergugat pulang ke rumah Saudaranya di Kota Tasikmalaya (Kediaman Ibu M A) ,hingga sekarang sudah mencapai 2 Tahun 9 Bulan lamanya, Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, masing-masing dialamat tersebut diatas sesuai identitas Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah berusaha memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;
10. Bahwa Penggugat tergolong sebagai warga masyarakat yang tidak mampu, sebagaimana ditunjukkan dengan **Surat Keterangan Tidak Mampu** Nomor 470/601/Ds-2023 yang dikeluarkan oleh Desa Mekarjadi Kecamatan Sadananya tertanggal 03 Agustus 2023 sehingga tidak mampu membayar biaya perkara, untuk itu Penggugat mohon dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara ini;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ciamis cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Membebaskan Penggugat dari kewajiban membayar biaya perkara;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan akan tetapi ketidakhadirannya berdasarkan alasan yang sah karena Tergugat dalam berita acara Panggilan telah di panggil tapi Tergugat sudah tidak tinggal di alamat tersebut diatas dan hal ini berdasarkan ketua RT setempat ;

Bahwa Penggugat menyatakan ingin mencari dulu alamat Tempat tinggal Tergugat, oleh karenanya Penggugat mencabut surat gugatannya tersebut karena alamat Tergugat tidak jelas ;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak dikenal pada alamat tersebut diatas, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ciamis Nomor W10-A5/5789/HK.05/IX/2023 tanggal 04 September 2023, biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ciamis Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3523/Pdt.G/2023/PA.Cms dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ciamis untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara, melalui DIPA Pengadilan Agama Ciamis tahun 2023;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Suryana, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Damanhuri Aly, MH dan Drs. H. Darul Palah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Ela Sukaelah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs. Damanhuri Aly, MH

ttd

Drs. H. Darul Palah

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Suryana, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Ela Sukaelah, S.H.

Perincian biaya : Nihil.